



P U T U S A N

Nomor : 77 – K / PM II- 11 / AD / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahudi .

Pangkat / Nrp. : Kopka / 559215 .

Jabatan : Babinsa Ramil 07/Kejobong .

Kesatuan : Kodim 0702/Purbalingga .

Tempat/tanggal lahir :

Jombang, 28 Pebruari 1961

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Desa Leduk Rt.03 Rw.09 Jl. Angkasa No. 16
G, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Dim 0702/Purbalingga selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 di Rumah Tahanan Denpom IV/1 Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 02/ II /2011 tanggal 28 Pebruari 2011 kemudian dibebaskan pada tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/ 05/ III /2011 dari Dan Dim 0702/Purbalingga selaku Ankum .

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/30/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 72 /VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 72 /VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Meninggalkan dinas tanpa izin tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ayat 1 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan
Potong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara .

- Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
- 1 (satu) lembar absensi anggota Koramil 07/KJB bulan Pebruari 2011 atas nama Kopka Sahudi Nrp. 559215, Babinsa Ramil 07/Kejombang Dim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Danramil 07/Kejombang Kapten Chb Riswanto Nrp. 558511.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Pebruari tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal enam belas Pebruari tahun 2000 sebelas, setidak tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2011 di Koramil 07/Kejobong, Kodim 0702/Purbalingga setidak- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Condet Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 559215 dilanjutkan pendidikan kejuruan Intendan di Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Bekandam IV/Dip, setelah beberapa kali alih tugas pada tanggal 02 April 2010 ditugaskan ke Korem 071/WK dan ditempatkan di Kodim 0702/Purbalingga sebagai Babinsa Ramil 07/Kejobong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan pergi ke Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga untuk berikhtiar guna mempersatukan rumah tangga anak Terdakwa yang bernama sdri. Ana Mutiara dengan suaminya yang bernama Aan Nurahman, setelah sampai di Makam Ardhi Lawet Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga Terdakwa minta petunjuk dengan cara berdoa dan melakukan wirid sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011, kemudian sore hari sehabis Maghrib Terdakwa pulang ke rumah.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Terdakwa datang ke kantor Koramil 07/Kejobong dengan diantar oleh isteri dan adik Terdakwa (Serda Masrudin) dan diterima oleh piket Koramil 07/KJB Serda Pardi dan Serda Joko kemudian menghadap Dan Ramil 07/KJB Purbalingga Kapten Chb Riswanto (Saksi-1).

4. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 Terdakwa diperintahkan Dan Ramil 07/Kejobong untuk menghadap Staf I Kodim 0702/Purbalingga dengan diantar oleh Serda Joko Aris, setelah sampai di Kodim 0702/Purbalingga Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel Pelda Subagyo tentang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan pada hari itu juga Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Tahanan Makodim 0702/Purbalingga .

5. Bahwa dengan demikian Tedakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut sesuai dengan Absensi Anggota Koramil 07/KJB bulan Pebruari 2011 atas nama Kopka Sahudi Nrp. 559215, Babinsa Ramil 07/Kejobong Dim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Danramil 07/KejobongKapten Chb Riswanto Nrp. 558511 .

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Pernasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Riswanto
Pangkat/Nrp : Kapten Chb / 558511.
Jabatan : Dan Ramil 07/Kejobong
Kesatuan : Kodim 0702/Purbalingga .
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 29 Januari 1966.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Rumdis Kodim 0702/Purbalingga Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 07/Kejobong dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan 16 Pebruari 2011 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut- turut .
3. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 wib Saksi mendapat telepon dari Dandim 0702/Purbalingga Letkol Arm Jati Bambang Priambodo S.Ip yang memerintahkan Saksi untuk menghadapkan Terdakwa ke Ma Kodim 0702/Purbalingga selanjutnya Saksi memerintahkan Ba Tuud Pelda Surur (Saksi- 2) untuk mencari Terdakwa karena Saksi mendapat laporan dari piket Terdakwa tidak hadir pada apel pagi tanpa keterangan .
4. Bahwa setelah Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa di rumahnya mendapat keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa telah berangkat ke Koramil 07/Kejobong sejak pukul 06.00 wib, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandim 0702/Purbalingga bahwa Terdakwa tidak masuk kantor Koramil 07/Kejobong tanpa keterangan dan petunjuk Dan Dim 0702/Purbalingga agar dilakukan pencarian apabila sudah ditemukan langsung dihadapkan ke Dan Dim 0702/Purbalingga .

5. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 17.30 wib Saksi mendapat SMS dari Serda Masrudin (adik Terdakwa) anggota Yonif 406/CK yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya di Perum Leduk Purwokerto, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi- 2 dan Serda Joko untuk menjemput Terdakwa, namun Terdakwa saat itu tidak mau berangkat ke Koramil 07/Kejobong bersama Saksi- 2 dan Serda Joko, Terdakwa akan kembali ke kesatuan besok harinya .
6. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke kantor



Koramil 07/Kejobong dengan diantar oleh istri dan adik Terdakwa (Serda Masrudin) kemudian Terdakwa Saksi tempatkan di Rumdis Dan Ramil dengan dijaga oleh piket Koramil, selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 wib Saksi memerintahkan Serda Joko untuk menghadapkan Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 0702/Purbalingga Lettu Inf Purwanto.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Saksi telah memerintahkan kepada anggota Koramil 07/Kejobong untuk melakukan pencarian di wilayah Purbalingga dan Purwokerto dibantu Staf Intel Kodim 0702/Purbalingga.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0702/Purbalingga tidak dalam kondisi siaaga serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris negara maupun kesatuan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Abdul Surur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Pelda / 540081
Jabatan : Bati Tuud Koramil
07/Kejobong
Kesatuan : Kodim 0702/Purbalingga
Tempat tanggal lahir : Tegal, 30 September
1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Bakulan Rt. 04
RW.II, Kec. Kemangkon,
Kab. Purbalingga.

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2010 ketika Terdakwa masuk dinas di Koramil 07/Kojobong Kodim 0702/Purbalingga namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan 16 Pebruari 2011 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut- turut.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 saksi memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan tugas pengamanan peresmian PNPM Mandiri di desa Karang Joho, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga selanjutnyasekira pukul 14.00 wib kembali ke rumah masing- masing .
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi berturut- turut sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 .
5. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kesatuan Koramil 07/Kejobong dengan diantar oleh Istri dan adik kandungnya yang berdinis di Yonif 406/CK Purbalingga.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut kesatuan Koramil 07/Kejobong telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Purbalingga dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan

7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 071/Wijayakusuma tidak dalam kondisi siaga serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris negara maupun kesatuan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Condet Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 559215 dilanjutkan pendidikan kejuruan Intendan di Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Bekandam IV/Dip, setelah beberapa kali alih tugas pada tanggal 02 April 2010 ditugaskan ke Korem 071/WK dan ditempatkan di Kodim 0702/Purbalingga sebagai Babinsa Ramil 07/Kejobong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 atau selama 9 (sembilan) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kantor Koramil 07/Kejobong untuk melaksanakan dinas seperti biasa, tetapi Terdakwa tidak jadi ke Koramil 07/Kejobong melainkan langsung menuju ke Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga untuk berikhtiar guna mempersatukan rumah tangga anak Terdakwa yang bernama Sdri. Ana Mutiara dengan suaminya yang bernama Sdr. Aan Nurahman, setelah sampai di Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga Terdakwa minta petunjuk dengan cara berdoa dan melakukan wirid sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011, kemudian sore hari sehabis Maghrib Terdakwa pulang ke Rumah.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 setelah Maghrib Terdakwa bersama istri berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol R-5567-S menuju Koramil 07/Kejobong untuk melapor ke piket dan diterima oleh Serda Pardi dan Serda Joko Aris untuk menghadap ke Dan Ramil 07/Kejobong Purbalingga Kapten Chb Riswanto (Saksi- 1) dan petunjuk Dan Ramil untuk melaksanakan kegiatan rutin di Koramil.

5. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 Terdakwa diperintahkan Danramil 07/Kejobong untuk menghadap Staf I dengan diantar oleh Serda Joko Aris, setelah sampai di Kodim 0702/Purbalingga Terdakwa di interogasi oleh Staf Intel Pelda Subagyo tentang tidak masuk tanpa ijin yang syah dan pada hari itu juga Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Tahanan Makodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0702/Purbalingga.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan Karena berikhtiar melakukan doa dengan cara wirid di Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga dengan tujuan mempersatukan rumah tangga anak Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar absensi anggota Koramil 07/KJB bulan Pebruari 2011 atas nama Kopka Sahudi Nrp. 559215, Babinsa Ramil 07/Kejobong Dim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Danramil 07/Kejobong Kapten Chb Riswanto Nrp. 558511.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata di Dodik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condet Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 559215 dilanjutkan pendidikan kejuruan Intendan di Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Bekandam IV/Dip, setelah beberapa kali alih tugas pada tanggal 02 April 2010 ditugaskan ke Korem 071/WK dan ditempatkan di Kodim 0702/Purbalingga sebagai Babinsa Ramil 07/Kejombang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

2 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan pergi ke Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga untuk berikhtiar guna mempersatukan rumah tangga anak Terdakwa yang bernama Sdri. Ana Mutiara dengan suaminya yang bernama Sdr. Aan Nurahman, setelah sampai di Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga Terdakwa minta petunjuk dengan cara berdoa dan melakukan wirid sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011, kemudian sore hari sehabis Maghrib Terdakwa pulang kerumah.

3 Bahwa benar pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Pebruari 2011
sekira pukul 20.00 Terdakwa
datang ke kantor Koramil
07/Kejobong dengan diantar
oleh istri dan adik Terdakwa
(Serda Masrudin) dan diterima
oleh Piket Koramil 07/KJB
Serda Pardi dan Serda Joko
kemudian menghadap ke Dan
Ramil 07/Kejobong Purbalingga
Kapten Chb Riswanto (Saksi- 1)
- 4 Bahwa benar pada tanggal 17
Pebruari 2011 Terdakwa
diperintahkan Dan Ramil
07/Kejobong untuk menghadap
Staf I Kodim 0702/Purbalingga
dengan diantar oleh Serda Joko
Aris, setelah sampai di Kodim
0702/Purbalingga Terdakwa di
interogasi oleh Staf Intel
Pelda Subagyo tentang tidak
masuk dinas tanpa ijin yang
syah dan pada hari itu juga
Terdakwa dimasukkan ke dalam
sel Tahanan Makodim
0702/Purbalingga.
- 5 Bahwa benar dengan demikian
Terdakwa telah meninggalkan
dinas tanpa ijin yang sah dari
Dansatnya sejak tanggal 8
Pebruari 2011 sampai dengan
tanggal 16 Pebruari 2011 atau
selama 9 (sembilan) hari
selasa berturut- turut sesuai
dengan Absensi Anggota Koramil
07/KJB bulan Pebruari 2011
atas nama Kopka Sahudi NRP.
559215, Babinsa Ramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Kejobong Dim
0702/Purbalingga yang ditanda
tangani oleh Danramil
07/Kejobong Kapten Chb
Riswanto NRP. 558511.

6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan .

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “Dalam masa damai”.

Unsur Kelima : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UNSUR KESATU : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Condet Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 559215 dilanjutkan pendidikan kejuruan Intendan di Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Bekandam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/Dip, setelah beberapa kali alih tugas pada tanggal 02 April 2010 ditugaskan ke Korem 071/WK dan ditempatkan di Kodim 0702/Purbalingga sebagai Babinsa Ramil 07/Kejobong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat terakhir Kopka

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini bertugas di Koramil 07/Kejobong Kodim 0702/Purbalingga berpangkat Kopka Nrp. 559215 yang berarti Terdakwa masih dinas aktif dalam dinas kemiliteran.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat persidangan hadir dengan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan pangkat dan lokasi kesatuan beserta atributnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR KEDUA : “Dengan sengaja”.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena pergi ke Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga untuk berikhtiar guna mempersatukan rumah tangga anak Terdakwa yang bernama sdri. Ana Mutiara dengan suaminya yang bernama Aan Nurahman.
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, dari Komandan atau Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit menyadari apabila tidak masuk dinas harus mendapat ijin dan membawa surat ijin dari Dansatnya, dan hal ini merupakan aturan yang dipahami dan disadari oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa justru dengan sengaja tidak melaporkan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dansat sehingga Terdakwa mengetahui/ menyadari perbuatannya melanggar aturan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan berserta akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ “ Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

UNSUR KETIGA : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas- tugas yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan di wajbkan kepadanya dan seluruhtugas- tugas yang menjadi tanggung jawab nya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena pergi ke Makam Ardhi Lawet Rembang Purbalingga untuk berikhtiar guna mempersatukan rumah tangga anak Terdakwa yang bernama sdri. Ana Mutiara dengan suaminya yang bernama Aan Nurahman.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesadaran sendiri pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 wib dengan diantar oleh istri dan adik Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dalam kesatuannya tersebut mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya ter bengkelai dan dalam meninggalkan kesatuan seharusnya Terdakwa harus ada ijin.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR KEEMPAT : “Dalam masa damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Pebruari 2011.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Militer.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin wilayah Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “ “Dalam masa damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. telah terpenuhi.

UNSUR KELIMA : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini adalah merupakan batasan jangka waktu ke tidak hadir yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasar kan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan terhitung mulai tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 atau sela ma 9 (sembilan) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 wib dengan diantar oleh



istri dan adik Terdakwa.

3. Bahwa benar selama 9 (sembilan) hari, adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kelima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai sifat dan mental yang buruk serta disiplin yang kurang sehingga belum bisa menghilangkan kebiasaan kehidupan masyarakat sipil. Hal ini yang mempengaruhi Terdakwa sebagai prajurit dalam lingkungan militer yang diatur kedisiplinan dan aturan yang ketat sehingga ketika Terdakwa dihadapkan pada kenyataan suatu permasalahan kecil hanya karena Terdakwa ingin menyatukan rumah tangga anak Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mengatasi hal tersebut tetapi justru
Terdakwa kemudian meninggalkan dinas tanpa ijin.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan- aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Makam Ardhi Rembang Purbalingga dengan kegiatan melakukan wirid.
- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan motifasi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal- hal yang meringankan dan hal- hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
- Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.



2 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi anggota Koramil 07/KJB bulan Pebruari 2011 atas nama Kopka Sahudi Nrp. 559215, Babinsa Ramil 07/Kejobong Dim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Danramil 07/Kejobong Kapten Chb Riswanto Nrp. 558511.

Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Koramil 07/Kejobong Kodim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sahudi, Kopka Nrp. 559215 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa surat- surat :
- 1 (satu) lembar absensi anggota Koramil 07/KJB bulan Pebruari 2011 atas nama Kopka Sahudi Nrp. 559215, Babinsa Ramil 07/Kejobong Dim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Danramil 07/Kejobong Kapten Chb Riswanto Nrp. 558511 .
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813 / P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H.,M.H Mayor Chk Nrp. 11980021130172, Panitera Reza Yanuar, S.E.,S.H Kapten Chk NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11020016490177 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 11813/P

HAKIM AANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H.,
SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

REZA YANUAR,SE. S.H
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

REZA YANUAR,SE S.H
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)